

Judul Penelitian : *Studi tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah Pengguna Jasa Telekomunikasi*

Ketua Peneliti : Soebiato Soegeng, S.H.

Anggota Peneliti : Dra.Ec. Eva Kusuma Sundari, M.A.
Bambang Eko Afiatno
Drs.Ec. Tri Haryanto
Rudi Purwono, S.E.

Fakultas : Ekonomi Universitas Airlangga

Sumber Biaya : DIP OPF Universitas Airlangga
SK. Rektor Nomor : 6229/ JO3.12/ PL/ 1996
Tanggal : 1 Agustus 1996

Isi Ringkasan:

Agar penggunaan telekomunikasi lebih merata karena memiliki arti penting dan strategis, dan untuk mengantisipasi eksternalitas negatif, maka diperlukan instrumen fiskal daerah dalam bentuk pajak daerah bagi pengguna jasa telekomunikasi. Pertimbangannya adalah faktor regulasi dalam penggunaan jasa telekomunikasi. Selain itu, kegiatan pembangunan yang meningkat memerlukan dana semakin besar dan diperlukan kemandirian dana yang tercermin pada peningkatan pembiayaan pembangunan dari sumber dana daerah. Untuk itu, diutamakan upaya meningkatkan pajak daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang salah satunya adalah jasa telekomunikasi.

Tujuan utama studi ini adalah peningkatan PAD Jawa Timur melalui usaha ekstensifikasi pajak daerah terhadap pengguna jasa telekomunikasi. Tujuan lainnya yaitu mengetahui dasar pengenaan, obyek, dan subyek pajak. Pada akhirnya, studi ini juga untuk mengetahui mekanisme pemungutan pajak, tarif yang harus dibayar, dan biaya pemungutan sehingga dapat diketahui perkiraan hasil bersih penerimaan pajak tersebut. Manfaat studi ini yaitu membantu pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan di bidang keuangan daerah dan membina para pengguna telekomunikasi. Studi ini hanya mengkaji pengenaan pajak daerah terhadap pengguna jasa telekomunikasi dasar di Jatim. Jenisnya meliputi telepon, teleks, dan telegram yang penyelenggaraannya diserahkan kepada P.T. Telkom (dalam negeri) dan P.T. Indosat (luar negeri).

Ditinjau dari aspek teoritis, pengenaan pajak tersebut dilandasi oleh teori ekonomi mikro yang membahas tentang keseimbangan parsial umum dan ekonomi kesejahteraan, eksternalitas (externalities) positif maupun negatif, dan ekonomi penawaran melalui kurva Laffer. Selain itu, juga teori keuangan negara yang mengkaji fungsi pajak dengan fokus aspek regulasi. Aspek peraturan perundangan yang melandasi kebijakan tersebut meliputi Undang-Undang Darurat No. 11 Th. 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, Undang-Undang No. 5 Th. 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang No. 3 Th. 1989 tentang Telekomunikasi, dan Peraturan Pemerintah No. 8 Th. 1993 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Obyek pajak bagi jasa telekomunikasi dasar adalah setiap penggunaan jasa telekomunikasi dasar di wilayah Jawa Timur. Penentuan subyek pajak yang paling sesuai yaitu menggunakan *asus sumber*. Oleh karena itu, subyek pajaknya adalah setiap orang/ badan yang memperoleh manfaat atas penggunaan jasa telekomunikasi dasar di Jawa Timur. Jadi, subyeknya adalah pengguna jasa telekomunikasi dasar di Jawa Timur. Pelaksanaan pemungutannya dikoordinasikan oleh beberapa instansi yaitu unsur Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Kantor Wilayah Departemen Pos dan Telekomunikasi Jawa Timur, Kantor P.T. Telkom Divisi Regional V Jawa Timur, Bank Jatim, dan bank-bank tempat pembayaran rekening telepon dan telex.

Penggunaan jenis tarif proporsional merupakan pilihan yang tepat. Dasar perhitungan tarif yaitu menggunakan pulsa untuk telepon, telex, dan kartu telepon sedangkan kata untuk telegram. Tarif jenis ini akan memenuhi asas keadilan pajak, di mana wajib pajak yang memperoleh manfaat (jumlah pulsa atau kata) lebih banyak akan membayar pajak lebih banyak pula.

Dengan analisis sensitivitas, maka untuk menetapkan tarif pajak dan biaya pemungutan tersebut dipilih Skenario 3-B. Artinya, skenario tarif pajak yang dipilih adalah Skenario 3 dengan tarif pajak sebesar 3% bagi kelompok bisnis (kelompok pelanggan jasa telepon bisnis dan telex) dan sebesar 2% bagi kelompok non-bisnis (kelompok pelanggan jasa telepon residen terdiri dari rumah tangga, pemerintah, dan ABRI, sosial, TUK, dan telegram). Sebagai catatan bahwa untuk pelanggan dari instansi pemerintah dan ABRI tidak dikenakan pajak tersebut. Skenario biaya pemungutan yaitu Skenario B dengan biaya pemungutan sebesar 10% dari hasil pemungutan pajak tersebut. Dari data tahun 1994, maka estimasi hasil bersih pemungutan pajak tersebut dengan Skenario 3-B yaitu sekitar Rp 8 milyar. Pada akhirnya, proyeksi hasil bersih pemungutan pajak tersebut mulai tahun 1995 - 2000 menunjukkan bahwa pada tahun 1995 sekitar Rp 9,6 milyar dan tahun 2000 akan mencapai Rp 26,6 milyar.

Walaupun proyeksi hasil bersih pemungutan pajak daerah tersebut relatif besar, namun masih perlu ditingkatkan lagi. Karena itu diperlukan studi lanjutan untuk jenis jasa telekomunikasi non-dasar yang mencakup telepon genggam, radio panggil (pager), internet, radio siaran niaga (frekuensi MW dan FM), televisi, dan masih banyak jasa telekomunikasi lainnya yang belum tersentuh sebagai obyek pajak.